



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

NOMOR 517 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN  
ANAMBAS TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2024 sebagaimana tertuang

dalam Berita Acara Nomor 298/PL.01.8-BA/21052024 tanggal 3 Desember 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut:

1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama H. Rusli Effendi, S.Pd.I., SE., M.Si. – Johari, SH. dengan perolehan suara sah sebanyak 6.593 (Enam Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga);
2. Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama Aneng – Raja Bayu Febri Gunadian, SE dengan perolehan suara sah sebanyak 10.705 (Sepuluh Ribu Tujuh Ratus Lima);

3. Pasangan Calon nomor urut 3 atas nama Wan Zuhendra, S.A.P – Amat Yani, S.I.Kom dengan perolehan suara sah sebanyak 7.085 (Tujuh Ribu Delapan Puluh Lima);
4. Pasangan Calon nomor urut 4 atas nama Neko Wesha Pawelloy - Taufik dengan perolehan suara sah sebanyak 3.650 (Tiga Ribu Enam Ratus Lima Puluh);

KETIGA : Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Selasa tanggal tiga bulan Desember Tahun 2024 pukul 15.55 WIB.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarempa  
pada tanggal 3 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
ttd  
PADILLAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
Sekretaris

  
Barta Oktarius Barus

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
NOMOR 517 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN  
ANAMBAS TAHUN 2024



BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA  
DARI SETIAP KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TAHUN 2024

MODEL  
D. HASIL KABKO-KWK-  
Bupati/Walikota  
HALAMAN 1

Provinsi : KEPULAUAN RIAU  
Kabupaten / Kota : KEPULAUAN ANAMBAS

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga bulan Desember tahun dua ribu Dua Puluh Empat Umum/~~Komisi Independen Pemilihan~~ Kabupaten/~~Kota~~ \* ) Keulauan Anambas, Komisi Pemilihan perolehan suara di tingkat kabupaten/~~kota~~ \* ) dalam wilayah kerja KPU/~~KPU~~ Kabupaten/~~Kota~~ \* ) telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan Gedung Pertemuan Masyarakat (GPMs) Tarempa pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati \* ) bertempat di:

Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati \* ) dilaksanakan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati \* )

Pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, KPU/~~KPU~~ Kabupaten/~~Kota~~ \* ) menyusun rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/~~kota~~ \* ) berdasarkan formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota dari seluruh kecamatan atau nama lain dalam wilayah kabupaten/~~kota~~ \* ).

Kabupaten/~~Kota~~ \* ) Keulauan Anambas dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Bupati Dan Wakil Bupati \* ) ada/tidak ada \* ) kejadian khusus dan/atau keberatan saksi sesuai dengan yang tercatat dalam formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK tingkat kabupaten/~~kota~~ \* ).

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam 0 (...~~Delapan~~...) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/~~KPU~~ Kabupaten/~~Kota~~ \* ) serta Saksi Pasangan Calon yang hadir.

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5
	<u>ttd. Pahliah</u>	<u>Pangky Krisas Maratus Sidiq</u>	<u>ttd. Gita Tanetira</u>	<u>ttd. M. Anuar Nasution</u>
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI				
1. H. RUSLI EFFENDI, S.Pd.I., SE., M.Si. - JOHARI, S.H.	<u>ttd.</u>	3. WAN ZUHENDRA, S.A.P. - AMAT YANI, S.I.Kom	4. NEKO WESHA PAWELLOY - TAUFIK	
			<u>ttd.</u>	
				<u>HENDRY HAWAN</u>



NO.	URAIAN	RINCIAN															
		SIANTAN 3	SIANTAN 4	SIANTAN 5	PALMATAK	SIANTAN 6	SIANTAN 7	SIANTAN SELATAN	SIANTAN 8	JEMAJA TIMUR	SIANTAN 9	JEMAJA TENGAH	SIANTAN 10	SIANTAN UTARA	JEMAJA BARAT	KUTE SIANTAN	JUMLAH AKHIR
A	DATA PEMILIH																
	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH																
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK	4.726	2.928	1.685	1.484	1.103	2.243	1.302	772	435	1.347	18.025				
		PR	4.622	2.785	1.560	1.363	990	2.175	1.227	701	418	1.279	17.120				
		JML	9.348	5.713	3.245	2.847	2.093	4.418	2.529	1.473	853	2.626	35.145				
B	PENGGUNA HAK PILIH																
	1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	LK	3.505	2.438	1.400	1.267	853	1.724	1.139	656	381	1.042	14.405				
		PR	3.490	2.346	1.309	1.139	806	1.741	1.070	604	352	1.038	13.895				
		JML	6.995	4.784	2.709	2.406	1.659	3.465	2.209	1.250	733	2.080	28.300				
	2. Jumlah Pemilih pindah yang menggunakan hak pilihnya	LK	31	7	10	10	6	21	8	2	1	13	109				
		PR	22	12	7	8	10	17	15	6	2	7	106				
		JML	53	19	17	18	16	38	23	8	3	20	215				
	3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	19	11	5	7	6	6	3	4	1	6	68				
		PR	13	12	4	4	2	6	6	2	1	4	54				
		JML	32	23	9	11	8	12	9	6	2	10	122				
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	3.555	2.456	1.415	1.284	865	1.751	1.150	662	383	1.051	14.582				
		PR	3.525	2.370	1.320	1.151	818	1.764	1.091	612	355	1.049	14.055				
		JML	7.080	4.826	2.735	2.435	1.683	3.515	2.241	1.274	738	2.110	28.637				

NO.	URAIAN	RINCIAN													
		SIANTAN 3	SIANTAN 4	SIANTAN 5	SIANTAN 6	SIANTAN SELATAN	SIANTAN 7	JEMAJA TIMUR	SIANTAN 8	JEMAJA TENGAH	SIANTAN 9	SIANTAN UTARA	JEMAJA BARAT	KUTE SIANTAN	JUMLAH AKHIR
II	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA														
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2.5% dari DPT		9.594	5.866	3.331	2.924	2.148	4.533	2.597	1.512	876	2.697	36.078		
2	Jumlah surat suara yang digunakan		7.080	4.826	2.735	2.435	1.683	3.515	2.241	1.274	738	2.110	28.637		
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)		3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4		
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan		2.511	1.040	596	489	465	1.018	355	238	138	587	7.437		

NO.	URAIAN	RINCIAN													
		SIANTAN 3	SIANTAN 4	SIANTAN 5	SIANTAN 6	SIANTAN 7	SIANTAN 8	JEMAJA TIMUR	SIANTAN 9	JEMAJA TENGAH	SIANTAN 10	SIANTAN UTARA	JEMAJA BARAT	KUTE SIANTAN	JUMLAH AKHIR
III	DATA PEMILIH DISABILITAS														
1	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih		3	27	32	14	10	32	16	15	10	10	192		
		PR	18	63	32	48	10	49	16	15	13	25	289		
		JML	45	95	46	74	20	81	32	30	23	35	481		

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA					
1	ttd. Padiyilah	2 ttd. Frencky Ruggus Maradana Silalahi	3 ttd. Giska Jonelva	4 ttd. Liber Sunanemare	5 ttd. M. Ammar Nasution
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI					
1. H. RUSLI EFFENDI, S.Pd.I., SE., M.Si - JOHARI, S.H.	2. ANENG - RAJA BAYU FEBRI GUNADIAN, SE	3. WAN ZUHENDRA, S.A.P - AMAT YANI, S.IKom	4. NEKO WESHA PAWELLOY - TAURIK		
ttd.	ttd.		ttd.		

FIRMAH BDI  
HENRY RAJAN



Kabupaten / Kota : KEPULAUAN ANAMBAS  
Provinsi : KEPULAUAN RIAU

MODEL  
D. HASIL KABKO-KWK-  
Bupati/Walikota  
Halaman 2-2 Lembar 1

NO.	URAIAN	RINCIAN														
		SIANTAN PALMATAK	SIANTAN TIMUR	SIANTAN SELATAN	SIANTAN TENGAH	SIANTAN UTARA	JEMAJA BARAT	KUTE SIANTAN	JUMLAH AKHIR	SIANTAN TIMUR	SIANTAN SELATAN	SIANTAN TENGAH	SIANTAN UTARA	JEMAJA BARAT	KUTE SIANTAN	JUMLAH AKHIR
IV	DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON																
1	H. RUSLI EFFENDI, S.Pd.I., SE., M.Si. - JOHARI, S.H.	1.557	1.234	524	414	383	869	646	333	103	530	6.593				
2	ANENG - RAJA BAYU FEBRI GUNADIAN, SE	2.266	1.550	973	1.137	814	1.397	1.021	523	273	751	10.705				
3	WAN ZUHENDRA, S.A.P - AMAT YANI, S.I.Kom	2.327	878	801	536	347	1.075	259	226	342	294	7.085				
4	NEKO WESHA PAWELLOY - TAUFIK	775	1.063	376	302	100	103	278	172	8	473	3.650				

NO.	URAIAN	RINCIAN														
		SIANTAN PALMATAK	SIANTAN TIMUR	SIANTAN SELATAN	SIANTAN TENGAH	SIANTAN UTARA	JEMAJA BARAT	KUTE SIANTAN	JUMLAH AKHIR	SIANTAN TIMUR	SIANTAN SELATAN	SIANTAN TENGAH	SIANTAN UTARA	JEMAJA BARAT	KUTE SIANTAN	JUMLAH AKHIR
V	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	6.925	4.725	2.674	2.389	1.644	3.444	2.204	1.254	726	2.043	28.033				
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	155	1.01	61	46	39	71	37	20	12	62	604				
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)	7.080	4.826	2.735	2.435	1.683	3.515	2.241	1.274	738	2.110	28.637				

NO.	URAIAN	NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA				
		1	2	3	4	5
1	btd. Padilaaah Frengky Kingas Mardana Sikelji	btd. Caso Jonelva	btd. Wbr Sumamare	btd. Wbr Sumamare	btd. M. Ammar Nasution	
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI						
1.	H. RUSLI EFFENDI, S.Pd.I., SE., M.Si. - JOHARI, S.H.	2. ANENG - RAJA BAYU FEBRI GUNADIAN, SE	3. WAN ZUHENDRA, S.A.P - AMAT YANI, S.I.Kom	4. NEKO WESHA PAWELLOY - TAUFIK		
	btd.	btd.	btd.	btd.		
	FIRMAN ENI			HENDRI IRWAN		

Ditetapkan di Tarempa  
pada tanggal 3 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KEPULAUAN ANAMBAS

tttd

PADILAAAH

Disesuaikan dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Sekretaris

*[Signature]*

Barta Oktarius Barus